



P U T U S A N

Nomor 120/Pdt.G/2011/PA Sj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut penggugat;

M e l a w a n

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat ;

Telah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat ;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No.120/Pdt.G/2011/PA Sj.



tertanggal 23 Juni 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 120/Pdt.G/2011/PA Sj. telah mengemukakan dalil- dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, menikah pada tanggal 4 Juni 2002, di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka Utara sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 117/05/VI/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolo tertanggal 11 Juni 2002;
2. Bahwa sesudah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama selama 6 (enam) tahun di rumah kediaman bersama di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka Utara dan di rumah orangtua penggugat di Jl. Sudirman Kabupaten Sinjai secara bergantian dan terakhir tinggal bersama di rumah orangtua penggugat;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak masing- masing bernama:
 - 3.1. xxxx, lahir tanggal 15 Agustus 2004.
 - 3.2. xxxx lahir tanggal 5 Mei 2006; Kedua anak tersebut kini ikut bersama penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2004 disebabkan tergugat memiliki sifat pencemburu sehingga rumah tangga penggugat dengan tergugat



tidak harmonis lagi;

5. Bahwa tergugat bukan hanya memiliki sifat cemburu tetapi juga sering memukul dan menampar penggugat jika penggugat berbicara dengan laki-laki meskipun laki-laki tersebut adalah sepupu penggugat sehingga perselisihan dan pertengkaran terjadi terus menerus sejak tahun 2004 dan pada tahun 2008 tergugat meninggalkan penggugat dengan kembali ke rumah orangtuanya di Desa Kaloling dengan sepengetahuan penggugat dan tinggal di rumah tersebut sampai sekarang, sejak itu terjadi pisah tempat tinggal sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya;

6. Bahwa setelah penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menemui penggugat bahkan tidak pernah memberi nafkah/belanja berupa apapun kepada penggugat yang menyebabkan penggugat menderita lahir dan batin dan pada tahun 2009 tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan sudah punya anak satu orang;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka penggugat merasa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat
Hal. 3 dari 16 hal. Put. No.120/Pdt.G/2011/PA Sj.



mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat , xxxx, terhadap penggugat , xxxx;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan tempat perkawinan dilaksanakan;
4. Membebaskan kepada penggugat biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sinjai berdasarkan relaas panggilan nomor 120/Pdt.G/2011/PA Sj. tertanggal 6 Juli 2011 dan tanggal 21 Juli 2011, sedangkan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah;



Bahwa proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir di persidangan ;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat, namun nasihat tersebut tidak berhasil;

Bahwa dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Bahwa penggugat meneguhkan dalil- dalil gugatannya dengan mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 17/05/VI/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka Utara, tertanggal 11 Juni 2002 (bukti P);

b. Saksi- saksi :

Saksi kesatu bernama: **xxxx**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah xxxx penggugat ;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tanggal 11 Juni 2002 di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka Utara;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama di kediaman bersama di Kolaka Utara selama 6 (enam) tahun dan di Sinjai (rumah orangtua
- Hal. 5 dari 16 hal. Put. No.120/Pdt.G/2011/PA Sj.**



penggugat) selama 3 (tiga) tahun dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004 tidak harmonis lagi disebabkan tergugat mempunyai sifat pencemburu bahkan tergugat biasa menyakiti penggugat jika terjadi percekocan dan percekocan tersebut berpuncak pada tahun 2008 yang mengakibatkan tergugat meninggalkan penggugat sampai sekarang;
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat selama keduanya pisah tempat tinggal, bahkan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat, tapi tidak berhasil;

Saksi kedua bernama: xxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi xxxx dengan penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah di Kabupaten Kolaka Utara;



- Bahwa penggugat dengan tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa saksi 3 (tiga) kali pernah melihat tergugat memukul penggugat bahkan yang terakhir tergugat memukul penggugat sampai berdarah yang mengakibatkan penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat selama keduanya pisah tempat tinggal, bahkan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa penggugat menyatakan dalam kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil gugatannya dan ia tidak akan mengajukan bukti- bukti atau hal- hal lain serta mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa untuk singkatnya, semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No.120/Pdt.G/2011/PA Sj.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak melalui proses mediasi, karena tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan baik, rukun dan harmonis bersama dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah pada tahun 2004 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis disebabkan tergugat pencemburu bahkan tergugat sering memukul dan menampar penggugat jika terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berpuncak pada tahun 2008 sehingga tergugat meninggalkan penggugat yang mengakibatkan sekarang telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan belanja kepada penggugat sehingga penggugat menderita lahir dan batin;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah tersebut, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan apakah gugatan penggugat berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor 120/Pdt.G/2011/PA Sj. tertanggal 6 Juli 2011 dan



tanggal 21 Juli 2011, ternyata panggilan terhadap tergugat yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sinjai telah sesuai dengan maksud Pasal 145 ayat (1) dan (2), Pasal 146 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu harus dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa walaupun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak juga diwakili oleh seseorang sebagai wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum tergugat dianggap telah mengakui dalil- dalil gugatan penggugat atau setidaknya tidaknya tidak keberatan dengan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari adanya perceraian yang hanya berdasarkan kesepakatan bersama dengan alasan yang dibuat- buat sehingga terjadi penyelundupan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P dan kesaksian dua orang saksi masing- masing xxxx dan xxxx;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menilai alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat ternyata bukti P secara formal termasuk akta autentik
Hal. 9 dari 16 hal. Put. No.120/Pdt.G/2011/PA Sj.



dan materinya berkaitan langsung dengan peristiwa terjadinya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 4 Juni 2002 di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi penggugat yang bernama xxxx dan xxxx keduanya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan saling bersesuaian, pada pokoknya diperoleh data kalau rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis disebabkan tergugat mempunyai sifat pencemburu dan tergugat juga sering menyakiti penggugat jika terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan sekarang antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat juga pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa ternyata antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 4 Juni 2002 di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sering cekcok



disebabkan tergugat mempunyai sifat pencemburu bahkan tergugat sering menyakiti penggugat jika terjadi percekcoakan;

- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat bahkan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka telah dapat disimpulkan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan tergugat sering menyakiti penggugat jika terjadi percekcoakan yang mengakibatkan penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat bahkan tidak saling memperdulikan lagi, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan, sehingga rumah tangga penggugat dengan tergugat telah “pecah” (*broken marriage*) dan tidak layak dipertahankan lagi. Dengan demikian dalil gugatan penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No.120/Pdt.G/2011/PA Sj.



Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak diwakili oleh seseorang sebagai wakilnya yang sah, sedangkan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai maksud Pasal 150 R.Bg., maka gugatan penggugat dikabulkan dan perkaranya diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan pendapat ahli fikih dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي للي- حاكم- من حكام- للمسلمين- فلم-
يجب فهو- ظالم- لاحق له-

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, maka berdasar hukum apabila gugatan penggugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah (ba'da al dukhul) dan belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 (1) Undang-



Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan tempat perkawinan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sinjai Utara dan Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai (tempat kediaman penggugat, tergugat dan tempat perkawinan dilaksanakan) dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka segala biaya yang timbul akibat
Hal. 13 dari 16 hal. Put. No.120/Pdt.G/2011/PA Sj.



perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat, **xxxx**, terhadap penggugat, **xxxx**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sinjai Utara dan Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 M, bertepatan tanggal 25 Syakban 1432 H., oleh majelis hakim



Pengadilan Agama Sinjai, Drs. H. Syamsul Bahri, selaku ketua majelis, serta Drs. Muhammadong, M.H. dan Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., M.A., masing-masing hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut yang dihadiri oleh hakim anggota dan Dra. Nursyaya, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat ;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. Muhammadong, M.H.

Drs. H. Syamsul Bahri

Panitera pengganti,
Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., M.A.

Dra. Nursyaya

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Administrasi Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 250.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No.120/Pdt.G/2011/PA Sj.



J u m l a h R p 341.000,00 (tiga ratus empat puluh
satu ribu rupiah).